

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Penyiksaan

a. Pengertian Penyiksaan

Berkaitan dengan pengertian atau definisi dari penyiksaan dapat ditemukan dalam berbagai peraturan, baik dalam peraturan hukum nasional maupun internasional. Sebagaimana dalam Pasal 1 angka (1) *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 (yang kemudian disebut Undang-Undang CAT) disebutkan bahwa penyiksaan adalah:

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.

Selanjutnya pengertian mengenai penyiksaan juga terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (yang kemudian disebut dengan Undang-Undang HAM) bahwa:

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas

hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (yang kemudian disebut Undang-Undang Pengadilan HAM) bahwasannya yang dimaksud penyiksaan dalam undang-undang ini adalah “dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan.” Dalam Statuta Mahkamah Pidana Internasional dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e penyiksaan atau *torture* didefinisikan sebagai “*intentional infliction of severe pain or suffering, whether physical or mental, upon a person in the custody or under the control of the accused.*”

Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) statuta yang sama menyebutkan bahwa *torture constitutes one of the crimes against humanity which are characterized as “acts committed as part of a widespread or systematic (emphasis added) attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack.”* Sedangkan John Heath mengemukakan “*by torture I mean the infliction of physically founded suffering or the treat immediately to inflict it, where such infliction or threat is intended to elicit, or such infliction is incidental to means adopted to elicit, matter of intelligence or forensic proof and the motive is one of military, civil, or ecclesiastical interest*” (Edward Peters, 1999: 2). Selanjutnya perlu diketahui bahwa meskipun antara perilaku “*torture*” dan “*inhuman treatment*” memiliki kesamaan, pada dasarnya kedua hal tersebut adalah sesuatu yang berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada perbuatan (penyiksaan) dilakukan secara sengaja oleh pelaku yang menyebabkan penderitaan yang sangat parah/ serius dan hal tersebut tidak akan dapat ditemukan dalam perilaku “*inhuman treatment*” (Mahfud, 2014: 225)

Berdasarkan rumusan pengertian tentang penyiksaan yang terdapat dalam beberapa aturan dan pendapat ahli sebagaimana diatas, unsur-
commit to user
unsur suatu perbuatan dapat disebut sebagai penyiksaan berbeda-beda.

Namun, dari setiap pengertian yang telah dikemukakan sebelumnya terdapat beberapa persamaan unsur persepsi mengenai penyiksaan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat;
- 2) Perbuatan dilakukan terhadap fisik (jasmani) atau mental (rohani).

Kemudian meskipun terdapat beberapa pengertian mengenai penyiksaan, akan tetapi dalam penulisan ini penggunaan pengertian penyiksaan akan lebih difokuskan pada pengertian penyiksaan sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang CAT.

b. Penyiksaan di Indonesia

Tingginya fenomena penyiksaan dalam proses penegakan hukum di Indonesia tidak dapat lepas dari sejarah penyiksaan itu sendiri. Pada rezim Prseiden Soeharto kepolisian masih terintegrasi dengan militer, yang dipergunakan sebagai alat negara untuk merepresi setiap gerakan yang dianggap menentang pemerintah atau mengganggu ketertiban umum. Selain itu pada masa tersebut orang yang mengkritik pemerintah dan dianggap mengganggu ketertiban umum akan diculik dan dihilangkan secara paksa (Kemitraan Partnership, 2012: 1).

HAM seseorang pada masa rezim Presiden Soeharto bukan dianggap sebagai sesuatu yang penting oleh negara, pada masa ini dikenal pula suatu peristiwa yang dikenal dengan istilah Petrus (penembakan misterius). Bahkan pada sekitar tahun 1983 hingga 1985 diberbagai kota hampir setiap hari dapat dipastikan terdapat mayat-mayat dalam keadaan tangan terikat atau dimasukkan dalam karung dan diletakkan begitu saja diemperan toko, bantaran kali dan semak-semak (<https://historia.id/politik/articles/petrus-kisah-gelap-orba-PyXNv/page/1>, diakses pada 16 November 2020 Pukul 10.05 WIB). Tidak hanya itu pada sekitar tahun 1997 saat terjadi krisis ekonomi rakyat melakukan aksi turun ke jalan yang sangat masif untuk menuntut turunnya presiden. Militer dan polisi dikerahkan untuk merepresi para demonstran, sebagian bahkan dibunuh dan diculik. Kemudian pasca turunnya Presiden

Soeharto pada tahun 1997 berbagai tuntutan perubahan termasuk pemajuan HAM dijadikan salah satu bukti komitmen Indonesia untuk reformasi.

Sistem peradilan pidana harus dilihat sebagai sebuah sistem yang terpadu dan tidak terpecah-pecah, baik dalam administrasi, manajemen, dan substansi. Peradilan pidana mencakup proses sejak awal pemeriksaan, penuntutan, persidangan, hingga seseorang menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan. Adanya Sistem Peradilan Pidana Terpadu (yang kemudian disebut SPPT) diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk mewujudkan tujuan dan perlindungan hukum. Meskipun dalam praktiknya di Indonesia saat ini, SPPT hanya menekankan aspek prosedural yang difokuskan ke pembenahan administrasi. Sementara aspek substansi dari sistem peradilan pidana masih belum terpenuhi. Meskipun telah terdapat pemisahan tugas dan fungsi dalam proses peradilan pidana, hingga saat ini masih banyak dijumpai adanya praktik penyiksaan yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum, mulai dari di kepolisian (penyidikan), kejaksaan (penuntutan), pengadilan (pemutus perkara), dan tidak terkecuali lembaga pemasyarakatan (pembinaan) (Kemitraan Partnership, 2012: 90-93).

Dalam proses pemeriksaan di kepolisian penyiksaan paling banyak terjadi dalam pengisian Berita Acara Pemeriksaan (yang kemudian disebut BAP). Dalam hal semakin banyak aparat kepolisian yang terlibat dalam pemeriksaan, semakin tinggi pula intensitas penyiksaan terhadap tersangka. Teknik interogasi yang digunakan masih disertai dengan adanya penyiksaan, padahal pemeriksaan dapat dilakukan dengan interview, konfrontasi, ataupun rekonstruksi. Selanjutnya apabila terhadap tersangka dilakukan penahanan dan penahanan tersebut dilakukan dengan menitipkan tersangka di rumah tahanan (rutan) ataupun lembaga pemasyarakatan (lapas), potensi terjadinya praktik penyiksaan akan semakin meningkat. Dalam hal ini penyiksaan terhadap tersangka

tersebut dapat dilakukan oleh warga binaan maupun oleh petugas rutan atau lapas. Hal tersebut juga tetap terjadi baik dalam hal penahanan oleh penuntut umum sampai dengan penahanan yang berupa vonis dari hakim.

Kemudian dalam tahap persiapan penuntutan maupun penuntutan ketika terdakwa mengungkapkan penyiksaan yang dialaminya, respon jaksa kebanyakan diam saja, bahkan masih ditemui jaksa penuntut umum membantah, dan bahkan ikut melakukan penyiksaan terhadap tersangka. Lain halnya dengan hakim, pada proses persidangan tidak sedikit terdakwa yang mengungkapkan terjadinya penyiksaan atas dirinya, namun kebanyakan tidak direspon secara baik oleh hakim, baik respon hakim yang diam saja ketika terdakwa mengungkap penyiksaan yang dialaminya atau malah hakim membantah pengaduan tersebut (pembiaran oleh hakim). Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti:

- 1) Hakim cenderung tidak percaya terhadap pengaduan korban, karena posisi korban sebagai terdakwa;
- 2) Hakim cenderung mengabaikan proses hukum sebelum persidangan dan hanya bersandar pada berkas yang dilimpahkan oleh Penyidik dan Penuntut Umum ke persidangan;
- 3) Prinsip bahwa hakim dalam persidangan pidana bertujuan mencari kebenaran materil, dimaknai bahwa hakim tidak perlu tahu mengenai aspek formil proses penyidikan; dan
- 4) Hukum Acara Pidana yang tidak mengatur mengenai ketentuan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum.

Meskipun dalam persidangan terdakwa diperbolehkan untuk mencabut pengakuannya sebagaimana yang tertera dalam BAP. Namun, hakim beranggapan bahwa terdakwa yang mencabut BAP kerap dianggap berbohong, berbelit-belit atau memberikan keterangan palsu.

Dapat dilihat bahwa pelaku penyiksaan terhadap tersangka cukup beragam, namun aparat kepolisian secara konsisten menjadi pelaku paling banyak terhadap penyiksaan pada proses penangkapan, pemeriksaan, maupun penahanan. Disisi lain jumlah petugas lapas yang

menjadi pelaku penyiksaan di tahap penahanan dapat meningkat apabila penahanan tersangka dilakukan di rutan dan bukan di ruang tahanan kepolisian. Selain itu dalam tahap penahanan dapat muncul pula pelaku penyiksaan yang lain seperti jaksa, TNI dan sesama warga binaan (Kemitraan Partnership, 2012: 86). Adanya praktik penyiksaan ini akan lebih parah atau brutal apabila wilayah tersebut termasuk wilayah yang dikategorikan sebagai daerah konflik seperti Aceh, Poso, dan Papua. Hal ini dikarenakan pengawasan militer di daerah tersebut sangat ketat dan pelaku penyiksaan di daerah konflik kebanyakan dilakukan oleh aparat militer.

c. Penyiksaan Oleh Aparat Kepolisian

Sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana, kepolisian yang diwakili oleh penyidik sebagai pelaksananya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mencari barang bukti dan alat bukti, serta dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dapat melakukan berbagai macam upaya paksa. Namun sebagai garda terdepan, aparat kepolisian justru menjadi pelaku utama penyiksaan. Ironisnya, penyiksaan yang merupakan bentuk ektrim kebrutalan polisi (*police brutality*) justru terjadi dalam penegakan hukum. Menurut James Fyfe (dalam Budimir Babovic, 2000: 374) mendefinisikan kebrutalan polisi sebagai penggunaan kekerasan diluar hukum dan dilakukan secara disengaja, serta kekuasaan tersebut disalahgunakan oleh petugas (polisi), padahal ia mengetahui bahwa hal tersebut melampaui izin kewenangannya. Antara *police brutality* dan *police torture* adalah hal yang berbeda, *police torture* didefinisikan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 UNCAT, sedangkan *police brutality* didefinisikan sebagai perbuatan polisi yang dalam hal ini ia menggunakan kewenangan yang dimilikinya secara berlebihan (disalahgunakan dan disengaja) padahal ia tahu bahwa hal tersebut telah menyalahi kewenangan yang diberikan padanya (Budimir Babovic, 2000).

Adanya penyiksaan terhadap tersangka kebanyakan dilakukan oleh aparat kepolisian yang terlibat dalam proses pemeriksaan atau interogasi.

Terjadinya penyiksaan tersebut kepada tersangka dilakukan untuk memperoleh pengakuan, informasi dari tersangka, diskriminasi, dan bahkan hanya sebagai pelampiasan dendam. Adapun jenis penyiksaan yang digunakan oleh aparat polisi berupa:

1) Penyiksaan Secara Fisik

Dapat berupa dipukul, ditendang, disetrum, disundut, ditampar, disuruh berdiri berjam-jam, direndam, dibakar, dijepit jarinya, dibiarkan lapar, dijambak, diseret, ditembak, dan sebagainya.

2) Penyiksaan Secara Psikis

Dapat berupa ditodongkan pistol, ditutup matanya dengan lakban, dibentak, dihina, diancam, disuruh-suruh, dibohongi, tidak diperkenankan untuk dikunjungi, dan sebagainya.

3) Penyiksaan Secara Seksual

Dapat berupa dipaksa masturbasi, dipaksa oral sex, ditelanjangi, diraba pada bagian sensitif, difoto dalam keadaan atau posisi mesum, dipaksa untuk berciuman, pemerkosaan, dimasukan benda ke dalam vagina atau anus, dan sebagainya.

Meskipun telah terjadi pemisahan institusi kepolisian dari militer (TNI) pada tahun 1999. Namun setelah bertahun-tahun pemisahan, praktik penyiksaan sebagai ciri militerisme masih menyisa di dalam tubuh kepolisian. Bukannya semakin membaik dari tahun ke tahun nyatanya praktik penyiksaan terhadap tersangka oleh aparat kepolisian masih eksis dipergunakan dalam proses penyidikan.

d. Instrumen Hukum Nasional dan Internasional tentang Larangan Penyiksaan

1) Nasional

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28G ayat (2) bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia ...”

- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*

Pada dasarnya *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (yang kemudian disebut UNCAT) ditujukan untuk penghapusan penyiksaan dan pelarangan terhadap penyiksaan terdapat dalam ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 6. Meskipun telah meratifikasi UNCAT dengan Undang-Undang CAT, namun Indonesia belum mempidanakan praktik penyiksaan sebagaimana dimaksud dalam UNCAT.

- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Rumusan mengenai penyiksaan dalam undang-undang ini terdapat dalam Pasal 1 angka (4), ketentuan yang terdapat dalam pasal ini memberikan pengertian penyiksaan lebih luas dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat di dalam UNCAT.

- d) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Penjelasan mengenai penyiksaan dalam undang-undang ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 9 huruf (f), yang kemudian definisi mengenai penyiksaan yang terdapat dalam ketentuan undang-undang ini cukup berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam UNCAT.

- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*

Sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 yang menyebutkan bahwa “tidak seorangpun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia ...”

2) Internasional

- a) *Universal Declaration of Human Rights* 1948 atau Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 5 huruf (a) disebutkan bahwa “menjamin sepenuhnya hak setiap orang untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.”
- b) *International Covenant on Civil and Political Rights*, dalam pasal 7 disebutkan secara tegas bahwa “tidak seorangpun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia ...” Terhadap pasal tersebut terdapat komentar umum yang menyebutkan bahwa negara-negara harus menjamin suatu perlindungan yang efektif melalui suatu mekanisme pengawasan. Pengaduan mengenai penyiksaan harus diselidiki secara efektif oleh kewenangan yang kompeten. Mereka yang dinyatakan bersalah harus bertanggung jawab, dan mereka yang diduga sebagai korban harus mendapatkan upaya-upaya pemulihan yang efektif, termasuk hak untuk mendapatkan kompensasi (Kemitraan Partnership, 2012: 13-14).
- c) *United Nation Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (UNCAT), merupakan instrument khusus yang ditujukan untuk penghapusan penyiksaan. Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 aturan ini memuat mengenai ketentuan pokok larangan penyiksaan.
- d) *Optional Protocol Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (yang kemudian disebut OPCAT), merupakan perangkat hukum yang dibuat sebagai pelaksana dari UNCAT, dalam hal ini OPCAT dinilai sebagai perangkat pencegahan penyiksaan yang efektif. Hal ini dikarenakan dalam rumusannya menjabarkan mekanisme

pencegahan yang komprehensif dalam dua pilar mekanisme nasional dan internasional, serta OPCAT menentukan pula sistem kunjungan rutin oleh badan-badan independen internasional dan nasional ke tempat-tempat dimana orang dirampas kebebasannya (Kemitraan Partnership, 2012: 8).

2. Tinjauan tentang Tersangka

a. Pengertian Tersangka

Menurut Pasal 1 angka (14) KUHAP tersangka adalah “seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” Sedangkan menurut J.C.T. Simorangkir tersangka adalah “seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa dipersidangan” (J.C.T. Simorangkir, dkk., 1983: 178). Selain itu Darwin Prints juga mengemukakan pendapatnya mengenai tersangka, menurutnya tersangka adalah “seseorang yang disangka sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak)” (Darwan Prints, 1989: 13).

b. Hak-Hak Tersangka

Hak tersangka adalah sesuatu yang diberikan kepada tersangka, apabila dilanggar maka dapat diartikan bahwasannya hak asasi tersangka telah dilanggar atau tidak dihormati (Andi Muhammad Sofyan dan Abdul Asis, 2017: 54). Kemudian pengaturan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh tersangka terdapat dalam beberapa pasal yang terdapat dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun hak-hak tersangka tersebut antara lain:

1) Hak untuk segera diperiksa perkaranya

Sebagaimana Pasal 50 KUHAP, yaitu:

- (1) Berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.

commit to user

- (2) Berhak perkaranya segera di majukan ke pengadilan oleh penuntut umum.

Adapun untuk mempersiapkan pembelaan menurut Pasal 51 huruf a KUHAP tersangka memiliki hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya, tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Hal ini ditujukan untuk menghindarkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, terutama bagi tersangka yang dikenakan penahanan, serta untuk menghindari adanya perlakuan sewenang-wenang, tidak wajar, dan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Selain itu ketentuan ini juga terdapat dalam Pasal 122 KUHAP yang berisi “Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik.”

- 2) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 52 yang pada pokoknya, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka berhak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Ketentuan dalam pasal ini mengandung asas *fair play* dan perlu untuk diketahui bahwa tersangka tidak boleh diperlakukan sebagai obyek pemeriksaan semata serta tidak ada kewajiban bagi tersangka untuk mengakui apa yang disangkakan kepadanya (P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010: 189-190). Adanya ketentuan ini ditujukan agar pemeriksaan mendapat hasil yang tidak menyimpang.

- 3) Hak ingkar

Mengenai hak ingkar ini dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 52 KUHAP, selain pasal tersebut memuat ketentuan mengenai pemberian keterangan kepada penyidik dilakukan secara bebas dalam pasal ini secara tersirat juga mengatur mengenai ketentuan pengingkaran. Kebebasan memberikan keterangan tersebut juga dapat

dimaknai sebagai kebebasan untuk mengutarakan sesuatu yang dapat berupa pengakuan atau bahkan pengingkaran dari yang dilakukan, dalam hal ini pengingkaran bukan berarti melakukan kebohongan.

4) Hak mendapatkan juru bahasa dan penerjemah

Sebagaimana dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) KUHAP “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177,” hal ini dikarenakan tidak semua tersangka mengerti dan memahami bahasa Indonesia dengan baik. Kemudian dalam Pasal 53 ayat (2) KUHAP pada pokoknya mengatur mengenai apabila tersangka bisu atau tuli maka akan diangkat penerjemah untuknya.

5) Hak untuk mendapat bantuan hukum

Dalam Pasal 54 dan Pasal 114 KUHAP disebutkan bahwa untuk kepentingan pembelaan tersangka memiliki hak untuk mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (selama proses pemeriksaan), serta sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum. Hal ini ditujukan sebagai bentuk perwujudan menjunjung tinggi HAM dari tersangka.

6) Hak untuk memilih penasihat hukum

Menurut Pasal 55 KUHAP tersangka memiliki hak untuk mendapat penasihat hukum dan memilih sendiri penasihat hukumnya. Adanya hal ini juga merupakan bentuk dari jaminan yang diberikan negara dalam rangka perlindungan hak asasi manusia agar jangan sampai dikorbankan demi kelancaran tugas para penegak hukum (P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010: 192).

7) Hak didampingi oleh penasihat hukum secara cuma-cuma

Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berisikan:

(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

8) Hak untuk menghubungi penasihat hukum

Ketentuan mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 57 ayat (1), yang dalam hal ini tersangka dapat menghubungi penasihat hukumnya sebagaimana ketentuan undang-undang apabila dikenakan penahanan terhadapnya. Dalam pasal ini terkandung suatu asas bahwa tersangka harus diberikan hak untuk dapat berbicara secara bebas dengan penasihat hukumnya. Selain itu dalam isi pasal yang lain dalam KUHAP juga diatur mengenai larangan pembatasan kebebasan antara penasihat hukum dan kliennya, kecuali sebagaimana ketentuan dalam Pasal 70 ayat (4) dan Pasal 71 ayat (2) KUHAP (P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010: 201).

9) Hak untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 57 ayat (2), hal ini berlaku apabila tersangka merupakan warga negara asing.

10) Hak mendapatkan perawatan kesehatan

Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 58 KUHAP, dalam hal tersangka dikenai penahanan, maka ia memiliki hak untuk menghubungi dan juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatannya, baik hal tersebut ada hubungannya

maupun tidak ada hubungannya dalam proses perkara (Andi Muhammad Sofyan dan Abdul Asis, 2017).

11) Hak untuk diberitahukan keluarganya

Ketentuan ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 59 KUHAP, ketentuan ini dapat diberlakukan apabila tersangka dikenai penahanan dalam semua tingkat pemeriksaan, dan pemberitahuan tersebut dapat ditujukan untuk keluarganya atau orang lain yang serumah dengannya atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan olehnya guna memperoleh bantuan hukum atau jaminan penangguhan.

12) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan keluarga

Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 60 dan Pasal 61 KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka, baik secara langsung maupun melalui perantara penasihat hukumnya, guna mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhan penahanan maupun untuk kepentingan pekerjaan ataupun kepentingan kekeluargaan.

13) Hak melakukan surat menyurat

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 62 KUHAP, kegiatan surat menyurat ini dapat dilakukan dengan keluarga dan penasihat hukumnya setiap kali diperlukan tersangka.

14) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan, sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 63 KUHAP.

15) Hak untuk mengajukan dan mendapatkan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*)

Mengenai hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 65 dan Pasal 116 ayat (3) yang pada pokoknya tersangka memiliki hak untuk mengajukan atau mengusahakan adanya saksi ataupun ahli yang keterangannya akan meringankan atau menguntungkan dirinya.

16) Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian

Ketentuan mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 66 KUHAP, dalam ketentuan ini terkandung asas praduga tidak bersalah (P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010: 206), selain itu beban pembuktian atau kewajiban untuk melakukan pembuktian ada pada penuntut umum.

17) Hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terdapat putusan *inkracht*

Hak ini dimiliki oleh tersangka berdasarkan pada ketentuan asas praduga tidak bersalah, sebagaimana yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam ketentuan ini asas praduga tidak bersalah merupakan upaya yang diberikan untuk melindungi hak dari tersangka dan terdakwa serta merupakan upaya penghormatan terhadap manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki harkat dan martabat. Hal ini dikarenakan meskipun pelaku tindak pidana telah merendahkan diri dan martabat kemanusiaannya, ia tetaplah manusia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya hukum harus melindungi hak-haknya sebagai manusia serta hukum tidak boleh merendahkan harkat dan martabat kemanusiaannya (Muhammad Rustamaji, 2016: 444). Selain itu asas praduga tidak bersalah juga terdapat dalam ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 35.

18) Hak menuntut ganti kerugian

Pengaturan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP sebagai berikut:

a) Pasal 30 KUHAP:

Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada

Pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

- b) Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang pada pokoknya tersangka, berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain (berupa kerugian yang diakibatkan dari pemasukan rumah, penggeledahan, serta penyitaan yang tidak sah), tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- c) Pasal 95 ayat (2), yang pada pokoknya penuntutan ganti kerugian juga dapat dilakukan apabila perkaranya tidak segera diajukan ke pengadilan negeri.

19) Hak untuk menuntut rehabilitasi

Pengaturan mengenai ketentuan ini terdapat dalam Pasal 97 ayat

(3) yang berisi:

Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

20) Hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 68 dan Pasal 81 KUHAP, yaitu:

- a) Pasal 68 KUHAP, yang pada pokoknya tersangka berhak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.
- b) Pasal 81 KUHAP, “Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan

oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.”

21) Hak untuk diperiksa di tempat kediaman

Hal ini sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 119 KUHAP yang pada pokoknya dalam hal tersangka yang harus didengar keterangannya, dan ia bertempat tinggal atau berdiam di luar daerah hukum penyidik yang melaksanakan penyidikan, maka pemeriksaan terhadap tersangka dapat dibebankan kepada penyidik yang terdapat dalam kediaman atau tempat tinggal tersangka tersebut.

22) Hak untuk mengajukan keberatan

Hal ini diatur dalam Pasal 123 ayat (1) KUHAP, yang pada pokoknya tersangka dapat mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan tersebut, pengajuan keberatan atas hal tersebut hendaknya disertai dengan alasan. Selain itu untuk dapat dikabulkannya permintaan tersebut, penyidik perlu mempertimbangkan dibutuhkan atau tidaknya tersangka tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis penahanan tertentu. Apabila dalam kurun waktu tiga hari permintaan tersebut belum dikabulkan maka dapat diajukan hal tersebut kepada atasan penyidik, dan terhadap hal tersebut atasan penyidik perlu mempertimbangkan dibutuhkan atau tidaknya tersangka tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis penahanan tertentu. Kemudian dalam hal penyidik atau atasan penyidik mengabulkan permintaan, dapat dilakukan dengan atau tanpa syarat.

23) Hak untuk memberikan keterangan tanpa adanya tekanan

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 117 ayat (1) KUHAP yang pada intinya pasal ini mengatur mengenai kemerdekaan dan kebebasan tersangka dalam memberikan keterangannya kepada penyidik tidak boleh mendapatkan tekanan dari siapapun dan dalam bentuk serta kondisi apapun.

commit to user

c. Klasifikasi Tersangka

Dalam buku yang berjudul *Criminal Interrogation and Confession* Inbau dan Reid (dalam Andi Muhammad Sofyan dan Abdul Asis, 2017: 68-69) mengklasifikasikan tersangka atas:

- 1) Tersangka yang kesalahannya telah dapat dipastikan atau telah definitif
- 2) Tersangka yang kesalahannya belum pasti.

Kemudian dalam menghadapi tersangka dengan tipe pertama, pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka dan menyesuaikan pembuktian-pembuktian, yang ditujukan untuk kelengkapan bahan-bahan di depan sidang. Sedangkan untuk tipe yang kedua maka dalam proses pemeriksaan akan seperti berada dipersimpangan jalan, jadi harus dipikir secara matang metode apa yang efektif untuk dapat menarik suatu kesimpulan yang meyakinkan (apakah seseorang tersebut bersalah atau tidak).

Selain itu dalam buku yang sama Inbau dan Reid juga menggolongkan tersangka atas dua jenis, sebagai berikut:

- 1) *Emotional Offenders*, yang dalam hal ini tujuan mereka adalah melakukan kejahatan terhadap jiwa orang seperti pembunuhan, penganiayaan dengan dorongan nafsu, balas dendam, dan sebagainya.
- 2) *Non Emotional Offenders*, yang dalam hal ini tujuan mereka adalah melakukan kejahatan untuk penghasilan keuangan/ menghasilkan uang/keuntungan (*financial gain*) seperti pencurian, perampokan, dan sebagainya.

3. Tinjauan tentang Penyidik

a. Pengertian Penyidik

Menurut pasal 1 angka (1) KUHAP disebutkan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang berisi “Penyidik adalah pejabat polisi

negara Republik Indonesia; pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.” Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang kemudian disebut sebagai PP Nomor 58 Tahun 2010) dalam Pasal 2 disebutkan bahwa “Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil.” Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidik merupakan pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau dapat juga pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang tertentu untuk melaksanakan tugas penyidikan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Kepolisian) dalam Pasal 1 angka (10) disebutkan bahwa “Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Dalam hal penyidik berupa pejabat kepolisian yang kemudian disebut sebagai Penyidik Kepolisian, dalam pengangkatannya sebagai penyidik dilakukan dengan ditunjuk oleh kepala kepolisian Republik Indonesia, yang dapat pula dilimpahkan wewenang atas penunjukan tersebut kepada pejabat kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam undang-undang yang sama dalam Pasal 1 angka (11) disebutkan bahwa “Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.” Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan

Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sipil “adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.” Dalam PP Nomor 58 Tahun 2010 Pasal 1 angka (6) disebutkan bahwa “Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.”

Kemudian untuk penyidik yang merupakan pejabat pegawai sipil tertentu atau yang kemudian disebut sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diangkat oleh menteri atas usul dari departemen yang membawahi pegawai negeri tersebut. Sebelum melakukan pengangkatan terhadap penyidik tersebut menteri mendengar terlebih dahulu pertimbangan dari jaksa agung dan kepala kepolisian, dalam hal pengajuan usul kepada menteri juga dilakukan dengan memberikan tembusan atas usul tersebut kepada jaksa agung dan kepala kepolisian Republik Indonesia. Selain itu dalam pengangkatan penyidik tersebut menteri dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat yang telah ditunjuk.

Selain penyidik dalam KUHAP dapat ditemukan pula istilah penyidik pembantu, menurut Pasal 1 angka (3) KUHAP “Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.” Sedangkan menurut Pasal 10 ayat (1) KUHAP “Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.” Kemudian dalam PP Nomor 58 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (1) ditegaskan kembali bahwasanya *commit to user* penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian

Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal ini. Makna dari pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dalam pasal ini mencakup pejabat polisi dan juga pejabat pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan pada Undang-Undang Kepolisian dalam Pasal 1 angka (12) digunakan istilah pembantu, yang setelah ditelusuri lebih lanjut memiliki makna yang sama dengan istilah penyidik pembantu. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.” Sehingga dari beberapa definisi yang ada dapat disimpulkan bahwa penyidik pembantu merupakan pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu agar dapat melaksanakan tugas penyidikan. Serta pengangkatannya dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing, dan wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Maka berdasarkan pada pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penyidik dapat berupa pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang kemudian disebut sebagai penyidik kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu atau yang kemudian disebut sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Selain itu terdapat pula penyidik pembantu yang merupakan pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdiri dari pejabat polisi dan pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian, dalam hal ini tentunya terdapat perbedaan antara pejabat polisi yang dapat disebut sebagai penyidik kepolisian dan penyidik pembantu. Selanjutnya *commit to user* dalam hal untuk seseorang dapat disebut

sebagaimana penyidik kepolisian atau PPNS atau penyidik pembantu terdapat persyaratan yang harus terpenuhi, dan termasuk di dalamnya syarat kepangkatan.

b. Kedudukan dan Kepangkatan Penyidik

Adanya kedudukan dan kepangkatan penyidik yang harus terpenuhi ditujukan untuk penyalarsan dan penyeimbangan kedudukan dan kepangkatan dari penuntut umum dan hakim peradilan umum (Adriyanto S. Kader, 2014). Menurut Pasal 2A ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2010 pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu yang dapat menjadi penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah strata satu atau yang setara. Kemudian dalam hal pada suatu satuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik.

Selanjutnya apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat kepolisian sebagaimana yang tersebut, maka yang bertindak sebagai penyidik adalah Komandan Sektor Kepolisian berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua Polisi (karena jabatannya). Untuk pegawai negeri sipil tertentu agar dapat diangkat sebagai PPNS sekurang-kurangnya berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a dan berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara.

c. Wewenang Penyidik

Adapun wewenang dari penyidik kepolisian sebagaimana yang disebut dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP antara lain:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

commit to user

- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kemudian penjelasan mengenai setiap wewenang penyidik kepolisian adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 7 ayat (1) huruf b:

Tempat dimana telah dilakukan sesuai tindak pidana (P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010: 75-76), sedangkan yang dimaksud sebagai tindakan pertama (melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian) adalah:

- a) Menyelamatkan nyawa korban atau harta kekayaan orang;
- b) Menangkap pelakunya apabila pelaku tersebut masih berada dalam jangkauan penyidik untuk segera ditangkap;
- c) Menutup tempat kejadian bagi siapapun yang kehadirannya ditempat tersebut tidak diperlukan untuk menyelamatkan korban, untuk menyelamatkan harta kekayaan orang atau untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dengan maksud agar tempat kejadian tersebut tetap berada dalam keadaan yang asli untuk memudahkan penyelidikan dan penyidikan;
- d) Menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan, dan mengambil barang-barang bukti serta berkas-berkas yang dapat membantu penyidik untuk mendapatkan petunjuk tentang identitas pelaku atau dari pelaku-pelakunya, tentang cara dan alat yang telah digunakan oleh para pelakunya dan untuk melemahkan alibi

yang mungkin saja akan dikemukakan oleh seseorang tersangka apabila ia kemudian berhasil ditangkap; dan

- e) Menemukan saksi-saksi yang diharapkan dapat membantu penyidik untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi dan memisahkan saksi-saksi tersebut agar mereka tidak dapat berbicara antara satu dengan yang lain, dan lain-lain.

2) Pasal 7 ayat (1) huruf c:

Wewenang ini hanya diberikan untuk memeriksa tanda pengenal diri seorang tersangka, yaitu orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut dicurigai sebagai pelaku tindak pidana. Namun dalam hal ini penyidik dapat melakukan hal tersebut apabila terdapat bukti permulaan yang cukup.

3) Pasal 7 ayat (1) huruf d:

Mengenai wewenang berupa melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan. kegiatan sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d ini merupakan wewenang penyidik berupa diperbolehkannya penggunaan upaya paksa. Dalam hal untuk melakukan penangkapan penyidik harus memerhatikan ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) sampai dengan Pasal 19 ayat (2) KUHAP. Kemudian ketentuan mengenai penahanan memerhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) sampai Pasal 31 ayat (2) KUHAP, selanjutnya dalam melakukan penahanan penyidik harus memerhatikan ketentuan sebagaimana telah disebutkan dikarenakan apabila ketentuan tersebut dilanggar maka penyidik telah melakukan penahanan secara tidak sah, yang apabila terbukti tidak menutup kemungkinan penyidik akan dituntut karena melanggar Pasal 33 KUHP.

Kemudian dalam penggunaan upaya paksa berupa penahanan menurut Pasal 44 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 dapat dilakukan terhadap tersangka apabila:

- 1) Tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri;
- 2) Tersangka dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya;
- 3) Tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti; dan
- 4) Tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan.

Sedangkan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka apabila terdapat:

- 1) Kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri;
- 2) Merusak atau menghilangkan barang bukti; dan/atau
- 3) Mengulangi tindak pidana.

Adapun jenis penahanan yang dapat dilakukan menurut Pasal 22 ayat (1) KUHAP antara lain: penahanan rumah, penahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. Terhadap penahanan yang dilakukan oleh penyidik, tersangka atau keluarganya atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan atas penahanan tersebut. Pengajuan keberatan tersebut harus mengajukan dasar alasan keberatan atas penahanan maupun atas jenis penahanan tertentu, yang benar-benar mampu mendukung keberatan atau permohonan. Tentu hal ini tidak mengurangi wewenang penyidik untuk menentukan sikap, seandainya pun keberatan atau permohonan tanpa alasan (Barda Nawawi Arief, 1996: 34). Selain itu dalam hal dilakukan penahanan sejatinya perbuatan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dikarenakan sifatnya yang secara langsung membatasi HAM seseorang.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan penggeledahan harus memerhatikan ketentuan Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 ayat (2) KUHAP, yang dimaksud dengan penggeledahan disini dapat berupa: penggeledahan rumah, penggeledahan badan, dan penggeledahan pakaian. Mengenai *commit to user* penggeledahan rumah merupakan tindakan

penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya. Sedangkan penggeledahan badan merupakan tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga ada pada badannya. Penggeledahan pakaian disini diartikan sebagai penggeledahan pada pakaian yang dipakai seseorang, yang dalam hal ini ia diduga pelaku suatu tindak pidana, seperti pengecekan kantong baju dan celana.

Sedangkan dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 dalam Pasal 55 disebutkan bahwa penggeledahan dapat dilakukan terhadap badan atau pakaian dan rumah atau tempat lainnya. Dalam melakukan penggeledahan wajib dilengkapi surat perintah penggeledahan dan surat izin penggeledahan dari pengadilan, kecuali dalam keadaan mendesak dan sangat perlu. Kemudian terkait mekanisme penggeledahan dapat dilihat dalam Pasal 59 ayat (1) untuk penggeledahan badan atau pakaian dan Pasal 59 ayat (2) untuk penggeledahan rumah atau tempat tertentu.

Kemudian ketentuan mengenai wewenang penyitaan terdapat dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) sampai dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, dalam penyidik melakukan penyitaan perlu mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri, dalam hal ini penyitaan dilakukan dengan mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang dimaksudkan untuk kepentingan pembuktian atau dijadikan sebagai barang bukti. (P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010: 81-89). Selain ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP pengaturan mengenai penyitaan juga terdapat dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 61 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 dan Pasal 21 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019. Menurut ketentuan tersebut penyitaan dapat dilakukan terhadap:

- 1) Benda atau barang atau tagihan tersangka yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Mudahnya penyitaan dilakukan terhadap benda atau barang atau tagihan tersangka yang berkaitan dengan perkara yang ditangani untuk kepentingan penyidikan. Adapun yang perlu diperhatikan dalam menggunakan upaya paksa adalah hendaknya dilakukan dengan benar, cermat, dan hati-hati dikarenakan upaya paksa ini secara langsung telah melanggar HAM seseorang terutama upaya paksa berupa penahanan, hal ini dikarenakan dengan dilakukannya upaya tersebut secara langsung kebebasan dari seseorang telah diambil.

4) Pasal 7 ayat (1) huruf e:

Dalam KUHAP tidak dijelaskan secara tegas apakah penyidik diperbolehkan untuk memeriksa atau membaca surat yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang disidik. Namun, untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat melihat ketentuan dalam Pasal 43 KUHAP serta Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 KUHAP.

5) Pasal 7 ayat (1) huruf i:

Dalam hal penghentian penyidikan oleh penyidik menurut ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP harus dilakukan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat bukti yang cukup untuk

commit to user

dilanjutkannya perkara, tindakan dari seseorang tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan penghentian demi hukum.

Selain itu mengenai kewenangan dari penyidik juga terdapat dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian, yang pada pokoknya kewenangan penyidik yang terdapat dalam KUHAP dan UU Kepolisian tidak jauh berbeda.

Adapun yang menjadi kewenangan dari PPNS sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP, PPNS memiliki wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian. Sebagai contohnya PPNS pada tindak pidana lingkungan hidup, maka dasar acuan untuk melakukan tugas penyidikan dan kewenangan yang dimilikinya selain berdasarkan KUHAP juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5539a568dd877/bolehkah-penyidik-pegawai-negeri-sipil-melakukan-penangkapan-atau-penahanan/>, diakses pada 4 November 2020 Pukul 19.15 WIB). Jadi wewenang yang dimiliki oleh PPNS dapat dilihat di peraturan yang menjadi dasar hukum pengangkatan PPNS dalam suatu kementerian.

Sedangkan wewenang yang dimiliki oleh penyidik pembantu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 KUHAP, kemudian mengenai penyidik pembantu memiliki wewenang sebagaimana wewenang yang dimiliki oleh penyidik kepolisian, kecuali dalam hal mengenai penahanan wajib diberikan kepadanya dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Pelimpahan wewenang berupa penahanan dapat terjadi apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan atau di mana terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau di tempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.

4. Tinjauan tentang Penyidikan

a. Pengertian Penyidikan

Dalam Pasal 1 angka (2) KUHAP disebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Sedangkan Undang-Undang Kepolisian dalam Pasal 1 angka (13) disebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwasannya antara ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian tidak berbeda.

b. Tahapan Penyidikan

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (yang kemudian disebut Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012) dasar untuk dapat dilakukannya suatu penyidikan menurut Pasal 4 aturan ini antara lain:

- 1) Laporan polisi/pengaduan;
- 2) Surat perintah tugas;
- 3) Laporan Hasil Penyelidikan (LHP);
- 4) Surat perintah penyidikan; dan
- 5) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Kemudian menurut Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (yang kemudian disebut Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019) yang dimaksud dengan kegiatan penyidikan tindak pidana antara lain:

- 1) Penyelidikan;
- 2) Dimulainya penyidikan;
- 3) Upaya paksa; *commit to user*

- 4) Pemeriksaan;
- 5) Penetapan tersangka;
- 6) Pemberkasan;
- 7) Penyerahan berkas perkara;
- 8) Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- 9) Penghentian penyidikan.

Adapun untuk dapat diketahui kapan dimulainya suatu penyidikan dapat dilihat didalam ketentuan KUHAP. Namun, dalam KUHAP tidak ada satu pasal pun yang memberikan penjelasan secara tegas mengenai hal tersebut. Ketentuan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP hanya memuat mengenai apabila proses penyidikan telah dimulai, penyidik harus memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. Kemudian secara formal prosedural sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 dapat dimaknai bahwa dimulainya penyidikan adalah dengan dikeluarkannya surat perintah penyidikan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, dalam surat ini juga tidak memuat berapa lama masa penyidikan yang dimaksud. Kemudian atas dikeluarkannya surat perintah penyidikan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) (Bahrn, 2017: 228).

Dalam proses penyidikan, penyidik diperbolehkan untuk menggunakan upaya paksa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 48 KUHAP yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 upaya paksa yang dapat dilakukan berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Upaya paksa berupa penangkapan dapat dilakukan oleh penyidik apabila terdapat bukti permulaan yang cukup terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana. Menurut Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 dalam Pasal 36 ayat (1) disebutkan bahwa tindakan penangkapan

terhadap seorang tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan dua pertimbangan yang bersifat kumulatif, yaitu:

- 1) Adanya bukti permulaan yang cukup, yaitu laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP; dan
- 2) Tersangka telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.

Adapun prosedur atau tahapan penyidikan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 136 KUHAP yang jika diringkaskan antara lain sebagaimana berikut:

- 1) Penyidik mengetahui sendiri atau menerima laporan atau pengaduan terjadinya suatu tindak pidana

Hal ini merupakan awalan untuk dapat dilakukan suatu penyidikan oleh penyidik atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam hal ini penyidik dapat mengetahui sendiri atau menerima laporan atau pengaduan terjadinya tindak pidana. Maka atas laporan atau pengaduan tersebut harus dicatatkan dan bagi pelapor atau pengadu akan diberikan surat tanda terima setelahnya.

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara laporan dan pengaduan, adapun perbedaannya adalah laporan hanya sekedar melaporkan tentang terjadinya (telah atau sedang atau akan terjadi) suatu tindak pidana (dapat dilakukan oleh siapa saja). Sedangkan pengaduan adalah laporan yang disertai dengan permintaan agar orang yang melakukan tindak pidana segera diproses (dilakukan tindakan terhadapnya). Dalam pengaduan pihak yang melakukan pengaduan adalah orang yang menjadi korban atau dirugikan karena terjadinya tindak pidana tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 108 KUHAP disebutkan siapa saja orang yang berhak ataupun orang yang wajib untuk melaporkan suatu tindak pidana. Namun, apabila penyidik mengetahui sendiri atas terjadinya suatu tindak pidana maka

dilakukan penulisan laporan polisi sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kemudian apabila seseorang tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 111 KUHAP setiap orang berhak dan setiap orang yang memiliki wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan umum wajib untuk menangkap tersangka guna diserahkan berserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik. Serta setelah menerima laporan tersebut penyidik segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat tersebut selama pemeriksaan di tempat tersebut belum selesai.

2) Menindaklanjuti laporan atau pengaduan

Pada tahap ini sebagai tindak lanjut atas laporan atau pengaduan dapat dilakukan dengan pembuatan laporan polisi oleh polisi dan surat perintah penyidikan yang merupakan dasar untuk dapat dilakukannya penyidikan. Kemudian melaporkan kepada penuntut umum tentang dimulainya penyidikan dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

3) Melakukan pemeriksaan

Dalam hal telah dimulainya suatu penyidikan maka dilakukan pula berbagai macam pemeriksaan, menurut Pasal 63 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 pemeriksaan dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka. Pemeriksaan dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keterangan terkait suatu tindak pidana agar membuat terang perkara, serta peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana yang terjadi menjadi jelas (untuk mendapatkan alat bukti).

Terhadap pemeriksaan yang dilakukan dituliskan dalam suatu berita acara pemeriksaan, yang kemudian atas berita acara pemeriksaan tersebut akan digolongkan berdasarkan kedudukan dari apa yang diperiksa. Selain melakukan pemeriksaan penyidik atau

penyidik pembantu untuk kepentingan pembuktian dapat melakukan pemeriksaan konfrontasi, melakukan rekonstruksi serta membuat dokumentasi atas rekonstruksi tersebut, dan juga melakukan gelar perkara. Dalam proses pemeriksaan dalam tahap ini penyidik dapat menggunakan upaya paksa seperti: penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.


4) Penetapan tersangka

Dalam hal ditetapkannya tersangka, maka diperlukan paling sedikit dua alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang didukung dengan barang bukti. Terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dapat dikenakan tindakan pencegahan agar tersangka tidak melarikan diri keluar wilayah Indonesia, seperti dengan pengajuan permintaan pelarangan terhadap tersangka untuk melakukan perjalanan ke luar negeri kepada pejabat imigrasi.

5) Penyerahan berkas kepada penuntut umum

Apabila telah selesai melakukan penyidikan serta berkas telah lengkap dan memenuhi syarat, maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 110 KUHAP. Kemudian menurut Pasal 74 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 setelah 14 (empat belas) hari berkas tidak dikembalikan kepada penyidik, maka berkas dianggap telah lengkap dan selanjutnya penyidik dapat menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

B. Kerangka Berpikir



Keterangan:

Dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana, tahap penyidikan merupakan tahapan yang paling penting dan krusial. Selanjutnya hasil dari penyidikan akan menentukan suatu perkara tersebut dapat ditindaklanjuti atau malah dihentikan, selain itu dalam tahap ini dilakukan pula pencarian alat bukti dan barang bukti yang nantinya akan dipergunakan dalam tahap pembuktian di pengadilan. Dikarenakan pentingnya tahap penyidikan, penyidik selaku aparat yang bertugas dalam proses ini diperbolehkan untuk menggunakan berbagai macam upaya paksa sebagaimana ketentuan KUHAP. Meskipun diperbolehkan menggunakan upaya paksa, penyidik juga harus tetap memperhatikan hak-hak dari tersangka sebagai perwujudan perlindungan hukum bagi tersangka. Namun,

commit to user

dalam penggunaan upaya paksa tersebut masih banyak ditemui adanya praktik penyiksaan yang dilakukan oleh para penyidik, khususnya penyidik kepolisian.

Perilaku penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian kepada tersangka tersebut tidak hanya melanggar hak-hak dari tersangka, namun juga melanggar kode etik dan disiplin kepolisian. Kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka, apabila selama dalam proses penyidikan ia mendapatkan penyiksaan dari penyidik kepolisian. Selanjutnya dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka apabila dalam proses penyidikan terdapat penyiksaan. Sebagaimana yang akan dijabarkan dengan mengurai teori-teori yang ada dan ketentuan perundang-undangan terkait. Sehingga kemudian dapat ditemukan bagaimana upaya yang tepat ketika terdapat kejadian sebagaimana tersebut serta dapat diketahui secara tepat pihak yang berwenang untuk menanganinya.

